



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XX, tempat dan tanggal lahir XX, 15 November 2000, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat. Sebagai Penggugat Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ADVOKAT**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Hukum "XX" yang beralamat di XXXX Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Mobile: XX, Email: XX, tanggal 4 Januari 2025.
Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, NIK. XX, tempat dan tanggal lahir XX, 06 Februari 1991, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2025, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 05 Mei 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. FAKTA HUKUM (POSITA)

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat agama Islam dan hukum negara Indonesia pada hari Ahad/Minggu tanggal 04 November tahun 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan (KUA) Agama Kecamatan XXX, Provinsi Lamoung, bertempat di rumah orangtua Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX, tertanggal 04 November 2018.;

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama tepatnya di XX, Kecamatan XXX, Provinsi Lampung hingga tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di XX, Kabupaten Padang Pariaman, dikarenakan Tergugat mendapatkan pekerjaan di XX, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah di tahun 2021 dan Penggugat tetap tinggal di XX hingga sekarang tahun 2025.;

4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki satu (1) anak yang bernama:

a. **ANAK**, Laki-laki, lahir d Mulya Jaya, tanggal 09-04-2019, sekarang berada dalam asuhan dan perlindungan Penggugat

5. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan bahagia selama tiga (3) tahun, namun semenjak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat.

5.2. Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.

5.3. Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) kepada Penggugat.

5.4. Tergugat suka bermain judi online

5.5. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada kejelasan dari Tergugat.

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat baik secara perkataan maupun secara tindakan, Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat (menampar) Penggugat hingga memar.;

7. Bahwa puncak dari perseisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 September tahun 2021, Tergugat bertengkar sangat hebat dengan Penggugat sampai Tergugat memukul dan meninju Penggugat. Setelah terjadi pertengkaran tersebut Penggugat berencana akan melaporkan tindakan Tergugat ke Polisi karena KDRT yang dilakukan Tergugat, Kemudian Tergugat pergi dari rumah dengan membawa seluruh pakaian dan peralatan yang dimiliki Tergugat, hingga sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah lagi kembali dan bersama Penggugat.;

8. Bahwa semenjak Tergugat pergi dari kediaman bersama tanggal 10 September 2021 tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali pulang ke kediaman bersama Penggugat dan Penggugat juga tidak lagi bertemu dengan Tergugat hingga sekarang.;

Halaman 3 dari 16 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi bersama baik tinggal di kediaman bersama maupun tinggal di tempat lain hingga saat ini selama lebih kurang empat (4) tahun dan selama itu juga Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan banthin kepada Penggugat.;

10. Bahwa usaha damai tidak pernah dilakukan sebab baik Penggugat maupun Tergugat sudah pasrah dengan situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat alami saat ini disebabkan Tergugat berlaku kasar dan sering menyakiti fisik Penggugat.;

11. Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah untuk sulit dibina dengan tujuan membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dimaksud dari tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian.;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi atas dasar perbuatan dan prilaku Tergugat yang kasar dan pertengkaran serta perselisihan yang terjadi secara terus menerus dan tidak mungkin untuk hidup rukun dan bahagia dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.;

13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan peraturan yang berlaku.;

B. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman Kelas I B cq. Majelis Hakim untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili serta didengar

Halaman 4 dari 16 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**XX BIN KASINO**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).;
3. Membebankan biaya perkara pada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyerahkan asli gugatan Penggugat dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan gugatan yang dikirim Penggugat melalui ecourt dan ternyata sesuai dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 5 dari 16 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Provinsi Lamoung, tanggal 04 November 2018, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi

1. SAKSI, saksi adalah XXPenggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama XX, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2018 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XX, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu (1) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada kejelasan dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang dan hingga saat ini tidak

Halaman 6 dari 16 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah rukun kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;

- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, saksi adalah XX Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama XX, sebagai Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan November 2018 ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di XX, Kabupaten Padang Pariaman, sampai berpisah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu (1) anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Juni tahun 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada kejelasan dari Tergugat;

- Bahwa saksi ----- pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sekitar lebih kurang 4 (empat) tahun sampai sekarang, dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;

Halaman 7 dari 16 halaman,

Putusan Nomor

XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi
Halaman 8 dari 16 halaman,
Surat Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

Halaman 9 dari 16 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah memiliki satu (1) anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis karena Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat, Tergugat kurang memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat pernah melakukan kekerasan secara fisik (KDRT) kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat begitu saja tanpa ada kejelasan dari Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak September 2021 sampai sekarang telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun lamanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam putusan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Halaman 10 dari 16 halaman,
Kesimpulan
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: "Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai)";

c.

Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا اثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بائناً.

Artinya: "Apabila seorang istri menggugat atas tindakan anjaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tidakan, yang menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan



suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in".

d. Pendapat dalam *Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq*, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan syar'i huruf a, perkawinan dilaksanakan untuk saling memberikan rasa tentram dan nyaman melalui adanya pelaksanaan hak dan kewajiban serta pola bergaul suami istri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya indikator pecah rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) Majelis Hakim berpendapat, kondisi tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan pertimbangan syar'i huruf a, dan kondisi tersebut bagi salah satu pihak telah memenuhi unsur pertimbangan syar'i huruf b, serta pengajuan perceraian dibenarkan berdasarkan pertimbangan syar'i huruf c;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: *Halaman 12 dari 16 halaman, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm* Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 115 KHI) dan perceraian harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam mengadili perkara perceraian yaitu bukan menilai apakah benar terbukti secara materiil kesalahan salah satu pihak dan siapa yang salah dalam prinsip "*matri monial guilt*" akan tetapi yang perlu dipertimbangkan adalah kondisi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh terhadap faktor-faktor perceraian dalam posita gugatan karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "*Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu; a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara *holistik* dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan indikatornya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta hukum perkara *a quo* sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (*vide*: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2 perceraian dapat dikabulkan apabila terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau telah terjadi pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai pada perkara *a quo* telah terbukti adanya unsur yang dapat menyebabkan dikabulkannya gugatan cerai Penggugat berdasarkan aturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas dan perkara ini diperiksa dengan acara verstek, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan dalam petitum gugatan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah *talak bain shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp319.000,00 (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1446 Hijriah, oleh **Erwin Efendi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Armen Ghani, S.Ag., M.A.** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Erwin Efendi, S.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

Panitera Sidang,

Halaman 15 dari 16 halaman,
Putusan No. XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Marliadi, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 103.000,00

4. PBT : Rp 61.000,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 319.000,00

(tiga ratus sembilan belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman,
Putusan Nomor
XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.